

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM
PEMBIAYAAN PENSIUN
(Studi Pada PT Bank Syari'ah Mandiri Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

AZARA DYANINDA

NPM. 1521030180

Jurusan: Mu'amalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM
PEMBIAYAAN PENSIUN
(Studi Pada PT Bank Syari'ah Mandiri Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**AZARA DYANINDA
NPM. 1521030180
Jurusan: Mu'amalah**

Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty. S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Bank menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Dana tersebut disalurkan bank kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung menyediakan fasilitas pembiayaan pensiun menggunakan akad *murabahah* dan yang paling diminati adalah yang bersifat produktif namun yang bisa mengikuti program pembiayaan pensiun hanyalah yang berasal dari lingkungan pensiunan PNS. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam produk pembiayaan pensiun dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang sistem pembiayaan pensiun yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam produk pembiayaan pensiun dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang sistem pembiayaan pensiun yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak, pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung akan menjelaskan harga jual dan margin keuntungan yang diperoleh pihak bank dari angsuran pembiayaan yang nasabah inginkan. Apabila nasabah tersebut menyetujuinya maka pengajuan permohonan pembiayaan akan diolah dan dianalisis kemudian dinilai terlebih dahulu oleh unit penilaian pencairan pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, apabila permohonan pembiayaan diterima maka akan dilakukan pencairan dana. Namun apabila merujuk dari segi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Pengertian *murābahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dikatakan belum sesuai karena dalam praktiknya bank hanya menyediakan dana saja bukan menyediakan barang. Menurut Hukum Islam sistem pembiayaan pensiun yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung tersebut dibolehkan karena sesuai dengan rukun dan syarat serta prinsip-prinsip pembiayaan Islam dalam akad *murabahah* sebab, pembiayaan yang diberikan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung berupa utang pengadaan barang bukan utang uang karena pada dasarnya Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung tidak memperjualbelikan uang apalagi melipatgandakan uang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azara Dyaninda
NPM : 1521030180
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PEMBIAYAAN PENSIUN (Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lainkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2019
Penulis,



Azara Dyaninda
NPM. 1521030180



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin, Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan
Pensiun (Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri KC
Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa : Azara Dyaninda
NPM : 1521030180
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

**Hj.Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
NIP. 197112041997032001**

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin, Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun (Studi Pada PT Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung), disusun oleh: Azara Dyaninda, NPM: 1521030180, Jurusan: Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari/Tanggal: Kamis/10 Oktober 2019.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

(.....)

Penguji Utama : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

(.....)

Penguji Pendamping I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji Pendamping II: Juhratul Khulwah, M.S.I.

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**A. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمْنَآءَ ءَامِنٍ ءَلَا تَأْكُلُوا ءِمْنَآءَ ءَمْرٍ ءَوَلَكُمْ بِي ءَنكُمْ بَأَلٌ ءَبْطِلٌ ءِلَّا ءَأَن تَكُونَ تِجْرَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ءَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءَلَا إِنَّ ءَللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ ۝ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Hikmattulloh dan Ibu Heriyanti, yang sangat aku hormati dan aku sayangi. Selalu menguatkanmu dengan sepenuh hati, merawatmu, memotivasimu dengan segala nasehat-nasehatnya yang luar biasa, dan selalu mendo'akanku agar terus berada dalam jalannya dan menjadi orang yang sukses dan tetap rendah hati. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan wal afiat, dilindungi Allah, diberikan keberkahan, dan semoga masuk ke syurganya Allah, aamiin.
2. Kakak-kakakku tersayang, Urfha Riandani, S.Si. dan Nadya Audira, S.E., yang sangat aku kagumi, mereka adalah sosok yang terus menginspirasiku untuk menjadi wanita yang hebat, mandiri, dan bertanggung jawab. Berkat do'a, dukungan, motivasi, dan segala hal yang mereka berikan adalah kunci kesuksesan untuk meraih gelar sarjana. Semoga mereka selalu menjadi kakak yang terbaik dan yang paling disegani, menjadi istri yang sholeha, dan menjadi wanita yang bijaksana.
3. Adikku tersayang, Muhammad Faris Aljabbar, ia adalah sosok yang terus membuatku bahagia, tersenyum dan membuat hidupku lebih berarti. Canda dan tawa ia membuatku ingin segera membahagiakan dan membimbing ia untuk meraih gelar sarjana. Semoga ia menjadi adik yang

patuh, cerdas, sholeh dan menjadi kebanggaan keluarga. Beserta seluruh keluarga besarku, yang mendo'akanku dan menyemangatiku, terimakasih.

4. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Azara Dyaninda
NPM. 1521030180



RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama yang indah oleh ayah dan ibu tercintanya bernama Azara Dyaninda yang artinya, yaitu masuklah ke dalam Surga ya anakku. Penulis dilahirkan pada 02 Juni 1997 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN 1 Natar Lampung Selatan selesai pada Tahun 2009.
2. SMPN 1 Natar Lampung Selatan selesai pada Tahun 2013.
3. SMAN 1 Natar Lampung Selatan selesai pada Tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata 1 Jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun (Studi Pada Bank Syari’ah Mandiri KC Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas serta syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari’ah pada program studi Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terimakasih diucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khairuddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah.
4. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu

untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data referensi dan lain-lain.
7. Azhari Maliki, selaku anggota divisi Pembiayaan Pensiun serta seluruh karyawan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah (mu'amalah) angkatan 2015 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini akan dibalas Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang Mu'amalah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Azara Dyaninda
1521030180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Pengertian Dana Pensiun	18
2. Jenis-Jenis Program Dana Pensiun	19
3. Pembiayaan Pensiun Syari'ah	25
4. Unsur-Unsur Pembiayaan	26
5. Manfaat Pembiayaan	28
B. Tinjauan Pustaka	
1. Penelitian terdahulu	33
C. Hukum Islam	
1. Definisi <i>murabahah</i>	35
2. Landasan Hukum <i>murabahah</i>	38

3. Rukun dan Syarat <i>murabahah</i>	40
4. Pembatalan dan Berakhirnya <i>murabahah</i>	41
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam	42
6. Pengertian Sistem Pembiayaan dalam Hukum Islam	43
7. Pembiayaan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Hukum Islam	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	
1. Profil Bank Syari'ah Mandiri	47
2. Sejarah Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri	47
3. Visi Misi Bank Syari'ah Mandiri	50
4. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri	51
5. Produk-Produk Bank Syari'ah Mandiri	52
B. Sistem Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	82
--	----

BAB V PENUTUP


A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Penelitian Terdahulu	33
2. Dokumen Nasabah Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	57
3. Angsuran Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	71
4. Harga Jual Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	72
5. Margin Keuntungan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	73
6. Margin Keuntungan Perbulan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	74
7. Daftar Nama Responden Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	75



DAFTAR GAMBAR

Bagan	Halaman
1. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	51
2. Tahapan Penilaian Unit Pelaksanaan Untuk Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	66
3. Tahapan Cara Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung	70



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran foto-foto wawancara dengan nasabah yang mengikuti program pembiayaan pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.
2. Lampiran daftar pertanyaan kepada pihak bagian divisi pembiayaan pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.
3. Lampiran daftar pertanyaan kepada nasabah yang mengikuti program pembiayaan pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.
4. Lampiran surat balasan riset Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.
5. Lampiran kartu konsultasi skripsi.
6. Lampiran surat izin penelitian dari Badan Kesbang dan Politik.
7. Lampiran cek plagiarisme atau turnitin.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada awal pemahaman untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian. Adapun judul penelitian ini adalah “**Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun**” (Studi Pada PT Bank Syari’ah Mandiri KC Bandar Lampung).

Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penggunaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Sebab, musabab, dan duduk perkaranya).¹
2. **Hukum Islam** adalah hukum yang berdasarkan kepada wahyu ilahi. Hukum Islam disebut juga Syari’ah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syari’ah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau

¹Lukman Ali, *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru* (Jakarta: Bina Cipta, 2009), h. 74-75.

norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syari'i atau hukum syarak.²

3. **Sistem** adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk mencapai suatu sasaran yang tertentu dari perusahaan.³
4. **Pembiayaan** merupakan aktivitas bank Syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip Syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴
5. **Pensiun** adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.⁵

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat Cet. ke-2* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 3-4.

³Lilis Puspitawati, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 15.

⁴Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 105.

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Cet. ke-12* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 323-325.

Berdasarkan penegasan judul diatas yaitu “**Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun**” (Studi Pada PT Bank Syari’ah Mandiri KC Bandar Lampung) dimana penelitian ini membahas tentang Sistem Pembiayaan yang dibuat oleh pihak Bank Syari’ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas hidup para nasabah agar mereka merasa aman, terutama bagi mereka yang beranggapan tidak mungkin produktif lagi pada usia pensiun dan membuat nasabah semakin tertarik untuk mengikuti program pembiayaan pensiun tetap berpedoman pada aturan atau prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam (mu’amalah).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang mendasari sehingga terdorong untuk membahas atau meneliti masalah ini dalam bentuk proposal skripsi adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Secara objektif, ingin melakukan penelitian tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pembiayaan Syari’ah yang diterapkan oleh pihak Bank Syari’ah Mandiri KC Bandar Lampung agar tetap unggul dalam bersaing dengan bank yang lain. Judul proposal skripsi ini dipilih dikarenakan semakin berkembangnya kehidupan berbasis Syari’ah yang dapat mempermudah pihak Bank Syari’ah Mandiri untuk memasarkan produknya. Maka dari itu Bank Syari’ah Mandiri menciptakan sebuah inovasi baru yang sejak tahun 2016 diresmikan agar kehidupan berbasis Syari’ah juga diterapkan dalam sistem pembiayaan pensiun ini.

2. Alasan Subjektif

- 1) Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang sistem pembiayaan pensiun bagi nasabah dan karyawan di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.
- 2) Skripsi yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis geluti saat ini yakni berkenaan dengan Hukum Ekonomi Islam (mu'amalah). Ketersediaan data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga cukup mendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia (*falah*) lewat penegakan keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan materiil manusia, dan aktualisasi keadilan sosioekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk bisa lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah SWT untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itu, sikap individualis tidak berlaku dalam sistem bermu'amalah dalam Islam.

Dalam Islam, transaksi mu'amalah yang di dalamnya terselip sistem bunga merupakan perbuatan yang hukumnya jelas dan tidak samar, yaitu haram. Keharaman akan riba telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang tertuang dalam hadits-hadits beliau.⁶ Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang riba adalah QS. Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٣٠

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”⁷

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak nomor satu di dunia. Mungkin itulah salah satu alasan yang mendasari berdirinya perbankan Syari'ah di Indonesia. Bahkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan Syari'ah di Indonesia diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan dari UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan).⁸

Sistem yang dijalankan dalam perbankan Syari'ah adalah *return* yaitu pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan margin keuntungan.⁹ Dalam perbankan Syari'ah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai

⁶Sri Rezeki Hartono, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 39.

⁷Al-Qur'an al-Karim, *Al-Qur'an Mushaf Tajwid* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), QS. Ali Imran ayat 130.

⁸Fauzan Kamil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 191.

⁹Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 135.

dengan akad-akad yang disediakan di bank Syari'ah. Bank Syari'ah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.¹⁰ Dana tersebut disalurkan perbankan Syari'ah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif.¹¹ Di dalam Bank Syari'ah Mandiri, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip Syari'ah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.¹²

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan perlakuan antara sesama, satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban ekonomi sama dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna memberdayakan dirinya.

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank Syari'ah setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah

¹⁰Widya Ning, *Bank Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 107.

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Sistem Pembiayaan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h. 35.

¹²Remy Sutan, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 106.

akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Dalam aplikasi bank Syari'ah Mandiri, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli.

Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.¹³

Bank Syari'ah Mandiri dapat memberikan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang (aset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah. Berikut ini ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh bank Syari'ah dalam bentuk pembiayaan *murabahah* untuk keperluan kepemilikan rumah. Misalnya, Azara membeli rumah dengan harga Rp.225.000.000,- akan tetapi dana yang dimiliki terbatas. Maka, Azara mengajukan pembiayaan *murabahah* ke bank Syari'ah sebesar Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu tujuh tahun. Atas pembiayaan ini,

¹³Rahmat Hidayat, *Efesiensi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 32-33.

Azara membayar uang muka sebesar Rp.75.000.000,-. Margin keuntungan Rp.86.124.168,- selama jangka waktu tujuh tahun.¹⁴

Maka dapat dihitung sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Harga beli bank | Rp.225.000.000,- |
| b. Margin keuntungan | <u>Rp.86.124.168,-</u> + |
| c. Harga jual bank | Rp.311.124.168,- |
| d. <i>Urbun</i> (uang muka) | <u>Rp.75.000.000,-</u> - |
| e. Piutang <i>murabahah</i> | Rp.236.124.168,- |

Dari perhitungan tersebut, maka Azara akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.811.002,- (Rp.236.124.168,- dibagi 84 kali angsuran).

Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan harga beli bank Syari'ah margin keuntungan akan diakui oleh bank Syari'ah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan yang sama. Bila jangka waktu *murabahah* melebihi satu periode, maka margin keuntungan atas jual beli dalam pembiayaan *murabahah*, akan diakui secara proporsional. Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung bahwa margin keuntungan setiap bulan adalah sebesar Rp.1.025.287,- (Rp.86.124.168,-/84 bulan).

Di lihat dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa dana yang disalurkan oleh bank Syari'ah yang berupa fasilitas pembiayaan pensiun kepada para pensiunan dapat digunakan pengguna pensiun untuk berbagai jenis

¹⁴Ismail, *Perbankan Syari'ah*, h. 144.

pembiayaan antara lain: Renovasi rumah, pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor, pembelian barang untuk usaha dan lain sebagainya, sebab pembiayaan pensiun tidak hanya untuk kebutuhan hari tua saja.¹⁵

Dari uraian singkat di atas, betapa pentingnya dana pensiun bagi setiap orang. Dengan program pensiun, maka produktivitas seseorang dihari tua akan lebih terjamin. Karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan dipurna tugasnya telah terjamin. Dalam pandangan Islam, tiada larangan setiap kegiatan yang dapat melahirkan terlebih meningkatkan kemaslahatan. Hal ini terbukti di dukung lahirnya lembaga-lembaga Dana Pensiun yang berbasis Syari'ah.¹⁶

D. Fokus Penelitian

Penulis menetapkan fokus penelitian hanya pada akad *murabahah* dalam Sistem Pembiayaan Pensiun yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.

¹⁵Azhari Maliki, wawancara dengan penulis, Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, Lampung, 2 Mei 2019.

¹⁶Rodho Intan Putri Hasibuan, "Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah". (Jurnal AL-'ADALAH, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1 Januari 2011), h. 100.

E. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, pembahas dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam produk pembiayaan pensiun?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang sistem pembiayaan pensiun yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan pensiun yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang sistem pembiayaan pensiun yang diterapkan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai penerapan sistem pembiayaan pensiun oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi perusahaan dengan harapan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan lebih lanjut dalam menentukan sistem pembiayaan pensiun oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.

3. Bagi UIN Raden Intan Lampung

Dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa serta penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan gambaran secara periodik tentang taraf-taraf sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus tersusun secara sistematis dan runtut menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.¹⁷ Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif. Penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun” (Studi Pada PT Bank Syari’ah Mandiri KC Bandar Lampung). Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan digunakan:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden. Penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primer yang objek utamanya adalah Sistem Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syari’ah Mandiri KC Bandar Lampung. Data pendukung dan pelengkap lainnya adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan materi pembahasan, serta

¹⁷Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet. ke-8* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 38-39.

dari sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Srtauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola yang akan melahirkan hipotesis yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan dan barulah diperoleh sebuah teori. Dari berbagai data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis terkait “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun” (Studi Pada PT Bank Syari’ah Mandiri KC Bandar Lampung).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca, mengutip, dan menyusun berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian.

Data primer adalah data pokok, atau data yang diperoleh secara langsung, dari sumber data pertama yaitu dilokasi penelitian (objek penelitian).¹⁸ Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari kepala divisi, ataupun karyawan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, dengan melihat Sistem pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada atau diperoleh dari sumber internal maupun eksternal.¹⁹ Sumber data sekunder (data tidak langsung) adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang dapat dilihat dari responden serta diperoleh dari literatur-literatur seperti: dokumen, buku-buku referensi, artikel, internet, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Sistem Pembiayaan Pensiun dengan akad *murabahah* di Bank Syari'ah Mandiri.

¹⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 74.

¹⁹*Ibid*, h. 75.

4. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan.²⁰ Populasi dalam penelitian disini adalah nasabah pensiunan yang mengikuti program pembiayaan pensiun yang berjumlah kurang lebih 100 nasabah dan 30 karyawan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang bersifat tidak acak.²¹ Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria responden dana pembiayaan yang digunakan untuk membangun usaha dari dana pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.

Sampel yang ditetapkan adalah sebanyak 11 responden yang merupakan nasabah yang mengikuti program pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dan 1 karyawan divisi dana pensiun pada Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.

²⁰J. Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran Cet. ke-2* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 68.

²¹*Ibid*, h. 69.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Melihat dari permasalahan yang akan diteliti, maka dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *interview*, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Cara pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif lebih bersifat purposif. Tujuan untuk memilih orang-orang tertentu yang akan di wawancara tergantung pada seberapa banyak informasi yang relevan dapat diperoleh dari orang yang bersangkutan. Jadi, tidak ada aturan pasti di dalam pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif.²²

Dalam metode ini, wawancara ditunjukkan kepada karyawan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung yang memiliki informasi tentang permasalahan yang di teliti.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah suatu proses yang kompleks untuk mengamati fokus obyek yang diselidiki, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 59-60.

ingatan.²³ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah penelitian yang bertujuan guna mendapatkan data sekunder melalui penelaahan terhadap beberapa buku literatur, karya-karya ilmiah yang berkaitan²⁵ dengan sistem pembiayaan agar bisa lebih berkembang lagi dengan berbasis Syari'ah.

6. Prosedur Analisis Data

Analisis data bukan hanya merupakan tindak lanjut logis dari pengumpulan data, tetapi juga merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan kunci hasil wawancara, dari hasil pengamatan yang tercatat dalam berkas di lapangan, dan dari hasil studi dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih yang mana yang penting dan yang harus

²³Basri, *Metodologi Penelitian Sejarah Pendekatan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 58-59.

²⁴Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 60.

²⁵Basri, *Metodologi Penelitian Sejarah pendekatan: Teori dan Praktik*, h. 63.

dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain²⁶. Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori akad atau perjanjian. Dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.



²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 66-67.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah instrumen keuangan yang mengakumulasikan kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun. Akhir-akhir ini permintaan terhadap instrumen dana pensiun menunjukkan tren yang semakin meningkat. Peningkatan permintaan dana pensiun terjadi karena kehidupan yang semakin bersifat urban,²⁷ sehingga orang tua semakin sulit untuk menggantungkan masa tuanya pada anak-anaknya. Alasan lain meningkatnya permintaan terhadap dana pensiun adalah harapan hidup yang semakin meningkat dan umur pensiun yang semakin muda. Sumber penghasilan pensiun bisa berasal dari sumbangan sanak saudara, dari tabungan atau investasi pribadi, atau program pensiun yang disponsori oleh perusahaan.

Perusahaan mensponsori program pensiun bagi pekerjanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan pemerintah mengenai tenaga kerja, rasa terimakasih kepada mantan pekerjanya, atau karena tuntutan dari serikat pekerja. Keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional yaitu bunga yang ditentukan. Bunga bagi bank konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga

²⁷Urban adalah: Berkenaan dengan kota; bersifat kekotaan.

yang harus dibayar kepada nasabah dan yang harus dibayar nasabah kepada bank. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada nasabah atau harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank seperti bunga kredit dan harga ini bagi bank merupakan harga jual.²⁸ Sedangkan keuntungan utama bagi bank yang berdasarkan prinsip Syari'ah yaitu margin keuntungan.

Landasan hukum mengenai program pelaksanaan pensiun yaitu, Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Jenis-jenis Program Dana Pensiun

Program dana pensiun berdasarkan manfaat dan kontribusinya sebagai program pensiun manfaat pasti (*defined-benefit plan*), dan program pensiun iuran pasti (*defined-contribution plan*), dan berdasarkan penyedia jasanya dibedakan menjadi program pensiun pemerintah (*public pensiun plan*) dan program pensiun swasta (*private pensiun plan*).

1) Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun manfaat pasti mengacu pada manfaat yang akan diperoleh pekerja pada masa pensiun. Jumlah dana pensiun yang diterima ditentukan dengan formula yang didasarkan pada lama bekerja dan besarnya gaji pada tahun terakhir, misalnya:

Jumlah dana pensiun per Tahun= 2% x rata-rata gaji 3 tahun terakhir
x lama bekerja

²⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan Cet. ke-13 Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 40.

Makin lama karyawan itu bekerja dan makin tinggi gaji itu diperoleh, maka manfaat pensiun yang diperoleh pekerja tersebut semakin tinggi. Dalam program pensiun manfaat pasti, perusahaan wajib menyediakan dana yang cukup untuk menjamin manfaat yang akan diperoleh karyawan yang akan pensiun. Dana bisa seluruhnya berasal dari perusahaan atau iuran peserta yang telah ditetapkan rumusnya. Bila dana yang diakumulasikan mencukupi atau melebihi manfaat yang akan diperoleh pekerja, dikatakan *fully funded*²⁹ atau *over funded*. Sedangkan bila dananya tidak cukup disebut *under funded*³⁰ merupakan hal yang umum, perusahaan kerja wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat pensiun yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa manfaat pensiun dalam program pensiun manfaat pasti antara lain: manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat dan manfaat pensiun ditunda.

a. **Manfaat Pensiun Normal**

Manfaat pensiun normal berupa pembayaran berkala setiap bulan yang diterima oleh peserta yang telah mencapai usia pensiun menurut ketentuan perusahaan, misalnya untuk golongan I usia pensiun normal adalah 48 tahun; golongan II, 52 tahun; golongan III, 55 tahun dan golongan IV, 60 tahun.

²⁹*Fully funded* adalah: Sistem pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran anatar pemerintah dengan pegawai itu sendiri. Besarnya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji setiap bulannya.

³⁰*Underfunded* adalah: Dibiayai.

b. Manfaat Pensiun Dipercepat

Manfaat pensiun dipercepat berupa pembayaran berkala setiap bulan kepada peserta yang berhenti bekerja, atau tidak memiliki penghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayaran pensiun dapat diterima paling lambat satu bulan sejak peserta berhenti bekerja.

c. Manfaat Pensiun Cacat

Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang tidak dapat bekerja lagi karena cacat yang dinyatakan oleh dokter dan disetujui oleh perusahaan.

d. Manfaat Pensiun Ditunda

Manfaat pensiun ditunda adalah hak yang diterima oleh peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Akan tetapi, pembayaran pensiun baru dibayarkan setelah peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun usia pensiun normal.

2) **Program Pensiun Iuran Pasti**

Program pensiun iuran pasti mengacu pada kontribusi pekerja untuk program dana pensiunnya. Biasanya perusahaan, memotong persentase tertentu dari gaji karyawannya sebagai iuran pensiun.

Kemudian oleh *fund manager*³¹ yang bertindak sebagai *trustee*,³²

³¹*Fund manager* adalah: Yang bertugas untuk mengurus dana investor yang telah terkumpul untuk ditempatkan ke berbagai instrumen investasi.

³²*Trustee* adalah: Bank melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan sesuai dengan PJOK .

menginvestasikan dana yang diakumulasikan tersebut pada aset jangka panjang. Dalam program ini, pekerja dimungkinkan untuk menentukan sendiri jenis investasinya. Bila pekerja pensiun, maka dana pensiun yang terakumulasi ditransfer ke dalam bentuk anuitas³³ yang memberikan penghasilan seumur hidup.

Manfaat yang diterima pekerja yang akan pensiun tergantung pada penghasilan dana yang diinvestasikan. Dalam hal ini peserta menanggung risiko atas kerugian investasi, artinya jika hasil investasi semakin besar, semakin besar pula manfaat yang diterima pada saat pensiun, dan sebaliknya.

Ada beberapa jenis program pensiun iuran pasti, yaitu *profit sharing*, *money purchase pension plan*, *thrift and saving*, *stock bonus plan*, dan *equity stock ownership plan*.

a. *Profit Sharing*

Profit sharing merupakan program pensiun iuran pasti yang iurannya berdasarkan keuntungan perusahaan. Semua iuran yang dibutuhkan menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan pada umumnya membayar iuran di muka yang besarnya bisa berupa persentase dari keuntungan, kompensasi pekerja, atau iuran pekerja.

Dalam *profit sharing*, pengertian keuntungan (*profit*) yang akan dibagikan kepada pekerja harus didefinisikan dengan jelas

³³Anuitas adalah: Suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu.

dalam dokumen program untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Secara teori, keuntungan bersih setelah pajak (*net profit after tax*) merupakan ukuran yang baik dan dapat diterima. Karena keuntungan dalam bisnis mengandung ketidakpastian, maka iuran maupun manfaat pensiun dalam *profit sharing* tidak dapat dipastikan.

b. *Money Purchase Pension Plan (MPPP)*

Money purchase pension plan merupakan program pensiun iuran pasti yang banyak dipakai oleh perusahaan yang ingin memberikan jaminan manfaat pensiun kepada pekerjanya, tetapi tidak bersedia menanggung kewajiban keuangan seperti dalam program manfaat pensiun pasti. Biasanya, rumusan iuran untuk MPPP merupakan persentase tetap atas kompensasi pekerja, misalnya 5% atau 10% tiap tahunnya.

c. *Trift and Saving Plan*

Trift and saving plan mensyaratkan peserta membayar iuran selain iuran dari perusahaan. Sedangkan bila perusahaan tidak memberikan iuran pada program pensiun iuran pasti, maka disebut *pure trift plan*.

d. *Stock Bonus Plan*

Stock Bonus Plan merupakan program yang dijalankan oleh perusahaan dimana manfaat pensiun yang dibagikan berupa saham perusahaan.

e. *Equity Stock Ownership Plan (ESOP)*

ESOP merupakan program pensiun iuran pasti yang berinvestasi dalam instrumen saham perusahaan. Iuran didasarkan pada keuntungan atau kompensasi pekerja dalam bentuk uang atau saham.

Berdasarkan penyedia jasa, jenis dana pensiun dibedakan menjadi program pensiun swasta (*private pension plan*) dan program pensiun pemerintah (*public pension plan*).

a. Program Pensiun Swasta

Program pensiun swasta disponsori oleh perusahaan, grup atau individu. Permintaan pensiun ini semakin meningkat karena masyarakat semakin sadar akan kesejahteraan jangka panjang dan profitabilitas³⁴ terjadinya risiko yang relatif dapat diprediksi, karena hanya berhubungan dengan kematian maka alokasi dana pensiun sebagian besar diinvestasikan ke dalam instrumen jangka panjang.

b. Program Pensiun Pemerintah

Program pensiun pemerintah disponsori oleh pemerintah dengan sistem pendanaan “*pay as you go*” dalam arti dana yang terkumpul sekarang dari mereka yang bekerja, dipakai untuk mereka yang pensiun sekarang.³⁵

³⁴Profitabilitas adalah: Kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut.

³⁵Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 46-51.

3. Pembiayaan Pensiun Syari'ah

Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu'amalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan (*gharar*), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok menengah kebawah, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha).³⁶

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pensiun didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³⁷

Pembiayaan pensiun yang diberikan oleh bank Syari'ah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan

³⁶Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syari'ah) di Indonesia Cet. ke-4 Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 17-18.

³⁷Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 39.

Syari'ah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank Syari'ah. Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, " *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*"

Bank Syari'ah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, " *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*" Di dalam perbankan Syari'ah, pembiayaan pensiun yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip Syari'ah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

4. Unsur-unsur pembiayaan

1) Bank Syari'ah

Merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang

kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.³⁸

2) Mitra usaha atau *partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank Syari'ah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank Syari'ah.

3) Kepercayaan (*trust*)

Bank Syari'ah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank Syari'ah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank Syari'ah dan pihak nasabah atau mitra.

5) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian dana akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah Cet. ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.³⁹

6) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank Syari'ah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan dimulai dari 1 tahun hingga 5 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan dimulai dari 5 tahun hingga 10 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan dimulai dari 10 tahun-15 tahun.

7) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank Syari'ah, maka nasabah membayar sejumlah uang tertentu (margin keuntungan) sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank Syari'ah dan nasabah.

5. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syari'ah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur, pemerintah, dan masyarakat luas.

³⁹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 115.

- 1) Manfaat pembiayaan bagi bank Syari'ah
 - a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank Syari'ah kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank Syari'ah dan mitra usaha (nasabah).
 - b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank Syari'ah. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank Syari'ah akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
 - c. Pemberian pembiayaan akan berdampak baik bagi citra Bank Syari'ah karena pemberian pembiayaan merupakan kegiatan yang memperhatikan kemashlahatan manusia dengan memenuhi unsur kepatuhan Syari'ah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan *mudharat* dan merugikan pada salah satu aspek⁴⁰ serta mewujudkan keadilan yang merata dengan berorientasi pada keadilan dan moralitas.⁴¹
 - d. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi⁴² akan memasarkan produk bank Syari'ah lainnya seperti produk dana

⁴⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 77.

⁴¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Cet. ke-3* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 43.

⁴²Sinergi adalah: Suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa

dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syari'ah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

- e. Kegiatan pembiayaan dapat menolong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank Syari'ah semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.
- 2) Manfaat pembiayaan bagi debitur
- a. Meningkatkan usaha bagi nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank Syari'ah kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
 - b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank Syari'ah relatif murah, misalnya biaya provisi.⁴³
 - c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat dan kreativitas.

⁴³Provisi adalah: Biaya balas jasa ke bank karena disetujuinya pinjaman. Atau bisa dibidang juga hampir sama dengan biaya administrasi. Biaya provisi dikenakan sebanyak satu kali di awal proses pengambilan angsuran dengan memotong langsung dari dana pinjaman yang dicairkan bank.

- d. Bank Syari'ah dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi⁴⁴ keuangan yang tepat.⁴⁵
- 3) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank Syari'ah menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.
- b. Pembiayaan bank Syari'ah dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank

⁴⁴Estimasi adalah: Perkiraan, mengestimasi adalah memperkirakan.

⁴⁵Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 39.

Syari'ah berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas..⁴⁶

c. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syari'ah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapatkan pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya adalah meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja.

d. Secara tidak langsung pembiayaan bank Syari'ah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak pendapatan dari bank Syari'ah, dan pajak pendapatan dari nasabah.⁴⁷

4). Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

a. Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.⁴⁸

b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*,⁴⁹ asuransi. Pihak ini

⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 231.

⁴⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 83.

⁴⁸Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek Cet. ke-3* (Jakarta: AlvaBet, 2000), h. 201.

⁴⁹*Appraisal independent* adalah: Perusahaan penilai yang tidak terkait dengan bank dan debitur untuk melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia, memiliki izin usaha dari instansi berwenang.

diperlukan oleh bank Syari'ah untuk mendukung kelancaran pembiayaan.

- c. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*,⁵⁰ bank garansi,⁵¹ transfer, kliring,⁵² dan layanan jasa lainnya.⁵³

B. Tinjauan Pustaka

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Puspita Dewi W dan Asirotn Nisa, 2018, Jurnal Praktik Penerapan Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syari'ah Mandiri	Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan ilmu manajemen keuangan syariah khususnya mengenai akad <i>murabahah</i> dan pembiayaan pensiun. Selain itu,	Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mekanisme pembiayaan pensiun dan menganalisis penerapan akad <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan pensiun. Teknik pengumpulan data primer	Dari penelitian bahwa mekanisme pembiayaan kepada pensiunan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Wirobrajan dapat dilakukan dengan cara nasabah yang mengajukan pembiayaan pensiun beserta kelengkapan berkasnya ke bank, kemudian bank melakukan

⁵⁰*Letter of credit* adalah: Sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri dan akan memudahkan pihak-pihak yang berda didalamnya.

⁵¹Bank garansi adalah: Jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan atau perusahaan dan biasa disebut *Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut *Applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (Wanprestasi).

⁵²Kliring adalah: Suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesai pelaksanaan kesepakatan tersebut.

⁵³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 238.

		<p>secara praktis penelitian ini memberikan bukti tentang praktik penerapan akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan pensiun sehingga penelitian ini secara praktis dapat berkontribusi bagi pihak bank maupun nasabah sebagai bahan evaluasi penerapan praktik syari'ah yang efektif dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 04/DSN MUI/IV/2000</p>	<p>dengan menggunakan wawancara kepada Manajer Bagian Hubungan Konsumen Perbankan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Wirobrajan yang mengelola pembiayaan pensiun. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan observasi ke BSM cabang Wirobrajan agar data yang diperoleh akurat serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisi tentang sistem akad <i>murabahah</i> dan pembiayaan pensiun dari BSM Cabang Wirobrajan yang diperlukan selama proses observasi. Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif.</p>	<p>pengecekan kelengkapan dokumen dan investigasi atas kebenaran data. Jika disetujui bank, nasabah diberikan surat persetujuan pembiayaan dan melaksanakan akad. Pencairan dilakukan setelah nasabah memberitahu kepada pemberi kerja terkait pemindahan penyaluran manfaat pensiun melalui Bank Syari'ah Mandiri (apabila penyaluran manfaat pensiun melalui bank lain). Penelitian ini juga menemukan bukti bahwa penerapan akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Wirobrajan telah sesuai dengan 9 ketentuan penerapan akad <i>murabahah</i> dari Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>
--	--	--	--	--

			Penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode deskriptif kualitatif.	
2	Dian Rizky Pangestika, 2017, Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah	Rumusan masalah adalah bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri KC Ajibarang. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri KC Ajibarang	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian adalah pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah dan melengkapi persyaratan yang diminta, analisis pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM untuk pengecekan kelengkapan dokumen, keputusan pembiayaan yaitu keputusan atas permohonan pembiayaan nasabah.

C. Hukum Islam

1. Definisi *Murabahah*

Para ahli ekonomi dan keuangan Islam pada umumnya tidak menganjurkan penggunaan *murabahah* tetapi menganjurkan moda⁵⁴ pembiayaan berdasarkan *profit* atau *loss sharing*. Namun, ternyata bank-bank Syari'ah justru lebih banyak menggunakan moda pembiayaan *murabahah* daripada moda pembiayaan berdasarkan *profit* atau *loss*

⁵⁴Moda adalah: Bentuk atau jenis.

sharing seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵⁵ Alasan produk *murabahah* lebih banyak di gunakan dalam perbankan di bandingkan dengan produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah karena bagi bank Syari'ah produk *murabahah* lebih memiliki risiko yang sangat kecil dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *murābahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵⁷ Pada dewasa ini *murabahah* sebagai metode kegiatan perbankan Syari'ah berbeda dengan konsep *murabahah* pada awalnya. Pada mulanya, *murabahah* tidak ada kaitannya dengan pembiayaan tetapi hanya sekadar jual beli (*sale*) yang khusus.⁵⁸ *Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan Syari'ah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli, namun bukan jual-beli biasa antara satu pembeli dengan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan Syari'ah.⁵⁹ Pada perjanjian *murabahah*, bank Syari'ah membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya

⁵⁵Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah Cet. ke-2* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 26.

⁵⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah Cet. ke-4 Edisi Pertama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 223.

⁵⁷*Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Erlangga, 2014), h. 60.

⁵⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 47.

⁵⁹Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari'ah: Modul Sertifikasi Pembiayaan Syari'ah* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2015), h. 108.

dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank Syari'ah, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark up* atau margin keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank Syari'ah dan menyepakati berapa besar *mark up* atau margin keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank Syari'ah tersebut.⁶⁰ Baru kemudian antara bank Syari'ah dan nasabah menyetujui besarnya keuntungan baik besarnya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari harga beli bank Syari'ah atau berdasarkan jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁶¹

Prinsip keuangan Islam didasarkan pada aturan bahwa, "*keuntungan yang diperoleh dari suatu barang merupakan imbalan atas tanggung jawab penjual terhadap kemungkinan hilangnya barang itu selama dalam penguasaannya dan belum beralih kepemilikannya kepada pembeli*". Dalam transaksi *murabahah*, keuntungan ini dianggap merupakan imbalan atas kemungkinan risiko yang menjadi tanggung jawab bank Syari'ah, baik merupakan kehilangan atau kerusakan, sebelum barang itu akhirnya dijual kepada nasabah.⁶²

⁶⁰*Ibid*, h. 28.

⁶¹Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer Cet. Ke-2, Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 167.

⁶²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan Cet. ke-9* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 20013), h. 113.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Setelah memahami pengertian dan penerapan *murabahah* maka harus menjelaskan landasan hukumnya. *Murabahah* merupakan akad jual beli yang memiliki landasan hukum berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama. *Murabahah* jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah⁶³:

- 1) QS. Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥
Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."⁶⁴

- 2) QS. Al-Muzammil Ayat 20

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا... ٢٠
Artinya: "...tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...."⁶⁵

- 3) QS. An-Nisa Ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ٢٩
Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka...."⁶⁶

⁶³Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 69.

⁶⁴Al-Qur'an al-Karim, *Al-Qur'an Mushaf Tajwid* ..., QS. Al-Baqarah Ayat 275.

⁶⁵Al-Qur'an al-Karim, *Al-Qur'an Mushaf Tajwid* ..., QS. Al-Muzammil Ayat 20.

⁶⁶Al-Qur'an al-Karim, *Al-Qur'an Mushaf Tajwid* ..., QS. An-Nisa Ayat 29.

Sesuai dengan ayat diatas, Allah SWT. menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli *murabahah* boleh dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan angsuran pembiayaan atas suatu barang, maka Bank Syari'ah Mandiri harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian nasabah membayar angsuran awal sesuai dengan Jumlah pembiayaan atau plafon⁶⁷ yang dipilih.

4) Hadits

إِنَّمَا لُبَيْعٌ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: "Jual-beli harus dipastikan saling meridhoi."

(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)⁶⁸

5) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶⁹

⁶⁷Plafon adalah: Jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kredit atau akad.

⁶⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁶⁹*Ibid*, h. 76.

3. Rukun dan Syarat terjadinya *murabahah*

Rukun dari akad pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- 1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*) dengan memenuhi syarat cakap hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan.
- 2) Adanya objek akad, yaitu barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) dan harga (*tsaman*), tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad dan sesuai dengan spesifikasinya.
- 3) Adanya *shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁷⁰

Syarat dari akad pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi⁷¹, yaitu:

- a. Pihak akad sama-sama ikhlas, mempunyai kekuasaan melakukan jual beli;
- b. Objek akad, yaitu ada barang, barang merupakan milik sah penjual, tidak termasuk kategori yang diharamkan, dan barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual;

⁷⁰Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 104-105.

⁷¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 106.

- c. Harga, yaitu harga jual dari bank Syari'ah merupakan harga beli ditambah margin keuntungan (margin merupakan jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah),⁷² harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian, sistem pembayaran dan jangka waktu telah disepakati bersama;
- d. Antara *ijab qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.⁷³

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Murabahah*

Mengingat perbankan Syari'ah adalah berdasarkan prinsip Syari'ah, maka akad mu'amalah tidak boleh bertentangan dengan Syari'ah. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.⁷⁴ Akad berakhir dengan adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad atau *infisakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

1) Berakhirnya akad karena *fasakh* (pembatalan)

Suatu kontrak dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum di antara para pihak sebelum tujuan akad tercapai. Istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam untuk membatalkan

⁷²Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syari'ah* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2012), h. 51.

⁷³Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46.

⁷⁴Teungku Muhammad, *Hukum Perikatan Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 90.

akad adalah *fasakh*.⁷⁵ Yang dimaksud *fasakh* adalah melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi.

2) Berakhirnya masa berlaku akad

Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal.⁷⁶

3) Berakhirnya akad karena kematian

Namun dalam hal ini akad dapat diwariskan kepada ahli waris mereka guna mengganti kedudukan yang mewariskan akad, dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad dengan melunasi utang.

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam:

Untuk menyesuaikan dengan aturan Islam yang harus diterapkan dalam pembiayaan Islam adalah:

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*);
- 2) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (*haram*);
- 3) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).⁷⁷

⁷⁵Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 209.

⁷⁶Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 37.

⁷⁷Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, praktik dan prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 48.

6. Pengertian Sistem Pembiayaan Menurut Hukum Islam

Pada jantung sistem Hukum Ekonomi Islam (mu'amalah) terdapat peraturan abadi yang tak lekang oleh waktu yang ditentukan oleh Syari'ah, yang mempengaruhi perilaku dan *output* pembiayaan dalam perekonomian. Pada lingkaran luar sistem tersebut, terdapat peraturan yang mempengaruhi perilaku bermu'amalah, tetapi dapat berubah sesuai kondisi. Aturan yang disebut belakangan tersebut adalah hasil dari keputusan yang diambil oleh otoritas yang sah dalam masyarakat Islam sebagai upaya menjalankan kebijakan, seperti intervensi dalam bidang mu'amalah. Semua kebijakan dan tindakan ini diambil dalam upaya mengejar tujuan tertentu, yang harus sesuai Syari'ah. Sistem pembiayaan dalam perekonomian Islam yang diadopsi ke dalam berbagai tempat mungkin akan bervariasi karena peraturan dan institusi ekonomi "sekunder" ini, namun peraturan dan institusi intinya akan selalu sama. Misalnya, walaupun beberapa bank Syari'ah mungkin saling berbeda satu sama lain dalam hal sistem pembiayaannya, namun institusinya tidak berbeda secara total.⁷⁸

Untuk memahami sistem pembiayaan dalam bermu'amalah, kita harus mendiskusikan beberapa karakteristik kuncinya. Akan tetapi, sebelum itu perlu dikemukakan pernyataan umum berkaitan dengan mu'amalah. Dapat dikatakan bahwa Islam menghendaki ekonomi yang "sehat", dinamis, berkembang, dan tidak menghalangi pencapaian tujuan

⁷⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia Edisi 6* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 43.

Islam yang lebih tinggi. Ekonomi yang dinamis dan berkembang bisa dianggap “sehat” apabila peraturan, institusi, organisasi, dan operasi serta perilaku individual dan kolektifnya, telah sesuai dengan Syari’ah. Sistem pembiayaan adalah kumpulan institusi yang dibentuk oleh masyarakat untuk menangani alokasi sumber daya, produksi, dan pertukaran barang dan jasa, serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Apa yang disebutkan di atas dapat langsung diaplikasikan ke dalam Islam.⁷⁹

7. Pembiayaan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Hukum Islam

Apabila seorang nasabah bermaksud untuk, memiliki mobil atau rumah. Bank Syari’ah tidak akan pernah memberikan uang kepada nasabah tersebut untuk membeli mobil atau rumah yang dibutuhkannya. Tegasnya, bank Syari’ah tidak menyediakan uang untuk membeli mobil atau rumah, tetapi menyediakan mobil atau rumah bagi nasabah yang memerlukan dengan cara sebagaimana modus operandinya diterangkan berikut ini. Bank Syari’ah tidak pernah meminjamkan uang tetapi menjual barang kepada nasabah dengan memberikan fasilitas untuk mencicil harga barang atau bank Syari’ah menyewakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Untuk memperoleh barang yang dijual atau disewakan kepada nasabah itu, bank Syari’ah membeli dari pemasok barang.

⁷⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16-17.

Tegasnya, nasabah tidak pernah memperoleh dana berupa pinjaman dari bank Syari'ah, tetapi memperoleh barang yang dibutuhkannya dari bank Syari'ah. Modus operandi seperti itu adalah karena bank Syari'ah tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah. Artinya, karena berlakunya larangan memberikan pinjaman uang dengan bunga, maka bank Syari'ah tidak memberikan fasilitas pemberian dana dengan cara langsung kepada nasabah seperti halnya bank konvensional. Tetapi dengan modus operandi lain yaitu bank Syari'ah memberikan fasilitas jasa berupa penyediaan barang yang harganya dapat dibayar sekaligus setelah barang diserahkan atau harus dicicil oleh nasabah sesuai dengan ketentuan akad mu'amalahnya atau harus dibayar sewanya apabila antara bank Syari'ah dan nasabah memperjanjikan hubungan sewa-menyewa atas barang tersebut.⁸⁰

Sementara itu, dalam sistem Syari'ah dimungkinkan juga bagi suatu pihak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, namun pinjaman tersebut harus diberikan dengan ketentuan bahwa tujuan pinjaman itu adalah untuk sosial dan terhadap pinjaman tersebut tidak boleh dibebani kewajiban membayar bunga. Pinjaman yang demikian disebut *qardh hasan* atau *qardh ul-hasan*. Oleh karena sifat *qardh hasan* atau *qardh ul-hasan* yang demikian adalah untuk tujuan sosial dan bank Syari'ah tidak boleh memungut imbalan berupa apa pun, sedangkan bank Syari'ah bagaimanapun juga merupakan suatu lembaga komersial yang tujuan

⁸⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), h. 175-180.

utamanya adalah memperoleh keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka bank Syari'ah tidak menyediakan fasilitas pembiayaan berupa *qardh hasan* atau *qardh ul-hasan* kepada para nasabahnya.⁸¹

Kemudian berikut merupakan pembiayaan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam:

- 1) Pembiayaan untuk spekulasi, perjudian, maupun aktivitas ekonomi yang diyakini dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain.⁸²
- 2) Memperdagangkan uang untuk mendapatkan uang. Harus dicegah karena Al-Qur'an melarangnya. Secara ideologi uang merupakan benda yang tidak berwujud.
- 3) Tidak dibenarkan meminjamkan uang dengan bunga karena tidak adil. Menurut agama bunga uang tidak halal. Dengan artian, Islam tidak membolehkan siapa pun menundukkan dan menindas (mengeksplorasi) orang lain dengan mengumpulkan atau menimbun uang lalu meminjamkan kepada orang lain dengan memungut bunga (riba).
- 4) Uang tidak dimaksudkan untuk memperbudak manusia karena manusia adalah makhluk yang sempurna.⁸³

⁸¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 332.

⁸²Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 20.

⁸³*Ibid*, h. 21.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Profil Bank Syari'ah Mandiri

PT Bank Syari'ah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syari'ah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syari'ah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syari'ah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁸⁴ Per Desember 2017 Bank Syari'ah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.

2. Sejarah Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syari'ah Mandiri sejak awal pendiriannya. Kehadiran Bank Syari'ah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam

⁸⁴Seputar Informasi mengenai Bank Syari'ah Mandiri" (On-line), tersedia di: <https://www.mandirisyah.co.id>, (1 Juli 2019).

dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁸⁵

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syari'ah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi

⁸⁵*Ibid*, <https://www.mandirisyariah.co.id>.

peluang bank umum untuk melayani transaksi Syari'ah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank Syari'ah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah dengan nama PT Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum Syari'ah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syari'ah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syari'ah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syari'ah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syari'ah Mandiri dalam

kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syari'ah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁸⁶

3. VISI dan MISI Bank Syari'ah Mandiri

Visi Bank Syari'ah Mandiri yaitu bank Syari'ah terdepan dan modern. Terdepan memiliki arti menjadi bank Syari'ah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan Syari'ah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, small medium enterprise, commercial* dan *corporate*. Sedangkan modern memiliki arti menjadi bank Syari'ah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.


Adapun misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Syari'ah universal.
- e. Mengembangkan manajemen dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung

⁸⁶*Ibid*, <https://www.mandirisyariah.co.id>.

4. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri

Bagan 1
Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri



5. Produk-produk Bank Syari'ah Mandiri

1) Pembiayaan BSM Edukasi

Pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dana pendidikan yang dibutuhkan. Jadi bisa orang tuanya atau mahasiswa, tapi dengan syarat sudah memiliki penghasilan sebagai pembayaran angsurannya.

Fitur:

- a) Untuk membiayai dana pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan BSM.
- b) Plafon pembiayaan mulai dari Rp.5.000.000,- hingga Rp.250.000.000,- , dengan maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga perolehan manfaat layanan pendidikan.
- c) Bisa diangsur mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun.
- d) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah.

Manfaat:

- a) Sesuai prinsip syariah.
- b) Angsuran ringan dan tetap.
- c) Proses cepat dan mudah.
- d) Biaya administrasi ringan.
- e) Bebas agunan sampai Rp.250.000.000.- khusus untuk karyawan dengan persyaratan tertentu.

2) Pembiayaan BSM Oto

Pembiayaan ini digunakan untuk nasabah yang akan melakukan pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

3) Pembiayaan BSM Modal Kerja

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam siklus waktu tertentu maksimal 1 tahun.

Fitur:

- a) Limit pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b) Menggunakan prinsip bagi hasil.
- c) Pengembalian pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan realisasi keuangan.
- d) Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4) Pembiayaan BSM Alat Kedokteran

Pembiayaan peralatan kedokteran merupakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

Manfaat:

- a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan peralatan kedokteran.

- b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah.

Fitur:

- a) Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
 - b) Proses mudah dan cepat.
 - c) Maksimum plafon sampai dengan Rp.500.000.000,-.
 - d) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.
 - e) Fasilitas autodebet BSM dari tabungan BSM.
- 5) Pembiayaan BSM Warung Mikro

Pembiayaan Warung Mikro ini merupakan jenis pembiayaan untuk usaha kecil atau UMKM, dimana pengajuan anata Rp.10.000.000,- hingga Rp.100.000.000,-.

- 6) Pembiayaan BSM Resi Gudang

Pembiayaan dengan jaminan utama komoditi yang diperdagangkan, dimana komoditi tersebut berada di suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen.

- 7) Pembiayaan BSM Dana Berputar

Pembiayaan BSM Dana Berputar merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

Manfaat:

- a) Membantu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek.

b) Nasabah dapat melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

Fitur:

a) Jenis pembiayaan adalah modal kerja.

b) Peruntukan: Perorangan dan Perusahaan.

c) Jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang.

d) Menggunakan dua rekening: Giro dan Pembiayaan.

e) Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek. Transfer dengan menyertakan cek.

8) Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

Syarat:

a) Koperasi Karyawan dari lembaga pemerintahan, BUMD atau BUMN, perusahaan besar yang telah masuk bursa, atau perusahaan swasta yang *bonafide*.

b) Perusahaan tempat Koperasi Karyawan bernaung telah beroperasi minimal 5 tahun.

c) Koperasi Karyawan telah memiliki laporan keuangan yang tersusun dengan baik, dan wajar, minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan profit.

Manfaat:

- a) Koperasi dapat memperoleh bagi hasil dari angsuran yang dibayar nasabah.
 - b) Dana koperasi yang selama ini digunakan untuk pinjaman kepada anggota, dapat dialihkan untuk pengembangan unit usaha produktif yang lain.
- 9) Penarikan BSM MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*) merupakan pembiayaan dengan sumber dana yang terikat dari pemilik dana.

10) Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

Syarat:

- a) Memiliki SK Pensiun atau SK Otomatis.
- b) Menerima manfaat pensiun bulanan.
- c) Usia saat pengajuan pembiayaan minimal 50 tahun untuk pensiunan.
- d) Usia saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 75 tahun.

(Misalnya, Pak Abdul Roni meminta pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung ketika umur 58 Tahun sebesar: Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan. Maka angsuran terakhir selesai pada saat umur beliau 65 tahun. Bapak Abdul Roni masih bisa meminta pembiayaan lagi kepada Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung selama masa angsuran maksimal 120 bulan).

- e) Nasabah wajib memindah bayarkan manfaat pensiun bulanan (*payroll*) di Bank Syari'ah Mandiri.⁸⁷

Dokumen Nasabah:⁸⁸

Tabel 2
Dokumen Nasabah

No	Dokumen	Copy/ Asli	Keterangan
1	Form Permohonan Pembiayaan	Asli	
2	KTP Pemohon	Copy	
3	KTP Pasangan	Copy	
4	NPWP	Copy	Untuk seluruh plafon
5	Informasi manfaat pensiun terakhir, bersumber dari carik atau buku gaji atau buku tabungan atau dokumen lain yang setara	Copy	3 bulan terakhir, kecuali pemohon yang baru pensiun belum 3 bulan
6	Kartu Keluarga	Copy	
7	SK Pensiun	Asli	a) SK Pensiun b) Untuk nasabah <i>Take Over</i> , SK Pensiunan c) TBO maks 14

⁸⁷Azhari Maliki, wawancara dengan penulis, Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, Lampung, 1 Juli 2019.

⁸⁸Azhari Maliki, wawancara dengan penulis, Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, Lampung, 5 Juli 2019.

			setelah pencairan
8	Kartu Identitas Pensiun atau KARIP atau informasi Data Pensiun Bulanan	Copy	
9	SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening) dan Form Permohonan Pembayaran (FPP) atau Blangko Mutasi Kantor Bayar	Asli	Untuk pemohon yang pembayaran manfaat pensiun belum <i>payroll</i> di BSM
10	Form permohonan pembukaan rekening Tabungan Pensiun (6017)	Copy	Untuk pembayaran manfaat pensiun yang belum <i>payroll</i> di BSM

Jenis penggunaan antara lain:

- a) Biaya sekolah.
- b) Renovasi rumah.
- c) Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga.
- d) Pembelian kendaraan bermotor.
- e) Pembelian barang untuk usaha.

Fitur Produk Pembiayaan Pensiun adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan pembiayaan pembelian barang (termasuk pembelian kendaraan, pembelian rumah, renovasi maupun pembangunan rumah) dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'ah.
- b) Skema pembiayaan: *Murabahah* (jual-beli).
- c) Jenis Pembiayaan:
 - (a) Pembiayaan Pensiunan.

(b) *Take Over*⁸⁹ Pembiayaan Pensiun.

Keterangan:

(a) Pembiayaan *Top Up*⁹⁰ harus menggunakan akad yang sesuai dengan tujuan pembiayaan (*underlying transaction*).

(b) Khusus untuk pembiayaan *Take Over* disertai *Top Up* maka akad *Take Over* harus dibuat terpisah dengan akad pembiayaan *Top Up* sesuai tujuan pembiayaan (*underlying transaction*).

d) Limit pembiayaan maksimal: Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

e) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.

f) Usia pengajuan pembiayaan pensiunan 50 tahun.

g) Usia maksimal nasabah saat jatuh tempo pembiayaan 75 tahun.

h) Jaminan pembiayaan: a. Pensiunan: SK Pensiun Asli.⁹¹

Ketentuan:

a) Margin atau *ujroh* terhadap pembelian barang atau jasa ditentukan oleh bank.

(Dalam praktik perbankan Syari'ah, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada

⁸⁹*Take over* adalah: Memindahkan kreditur satu ke lainnya.

⁹⁰*Top Up* adalah: Pembiayaan Pensiun yang ditambah lagi.

⁹¹Azhari Maliki, wawancara dengan penulis, Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, Lampung, 24 Juni 2019.

nasabah. Setelah nilai margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah).

b) Pembiayaan diasuransikan sesuai ketentuan *Banker's Caluse*.⁹²

(Bisa melakukan klaim apabila si nasabah telah meninggal dunia. Keluarga atau kerabat nasabah diharapkan melakukan pengajuan dari Cabang Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, kemudian keluarga nasabah meminta Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit atau Kelurahan. Dari Pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung baru kemudian ke Asuransi yang kemudian dari Pihak Asuransi akan di urus. Selanjutnya Asuransi akan mengcover⁹³ pembiayaan si nasabah yang meninggal tadi kepada Pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sesuai sisa utangnya).

c) Biaya-biaya terkait dengan pencairan pembiayaan wajib disediakan oleh nasabah sebelum pencairan. Biaya yang dibayarkan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di bank.

d) Pencairan pembiayaan yang disetujui oleh bank akan dilakukan pengkreditan dana pencairan ke rekening tabungan atas nama nasabah yang ada di bank, setelah sebelumnya dilakukan akad antara bank dengan nasabah.

⁹² *Banker's caluse* adalah: Klausula yang memberikan hak kepada bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim asuransi.

⁹³ *Mengcover* adalah: Menutupi.

(Pencairan pembiayaan tidak serentak, sesuai terhitung sejak kapan nasabah mendaftar. Paling cepat 3-5 hari atau maksimal 14 hari kerja).

- e) Dilakukan pemblokiran rekening maksimal dua kali angsuran sampai dengan manfaat pensiun bulanan efektif *payroll* di Bank Syari'ah Mandiri.

(Berlaku pada *take over*, dilakukan pemblokiran maksimal 2 bulan gunanya adalah untuk memindahkan manfaat pensiun bulanan, apabila manfaat pensiun nasabah masih di bank lain, kemudian setelah 3 bulan barulah dibuka blokir⁹⁴ tersebut).

- f) Angsuran pertama dibayarkan maksimal satu bulan sejak pencairan pembiayaan. Angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya sesuai dengan akad pembiayaan.

- g) Atas keterlambatan pembayaran angsuran, debitur dikenakan denda sebesar $0,00069 \times$ angsuran tunggakan untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Pembayaran denda terhitung sejak tanggal kewajiban pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran kembali.

(Perhitungannya: Pak Haidir meminta pembiayaan Rp.200.000.000,- kemudian pak haidir telat membayar angsuran selama 10 hari maka denda yang beliau bayar adalah sebesar

⁹⁴Blokir adalah: Beku, atau berhenti; memblokir adalah: membekukan, memberhentikan.

Rp.3.105.329,- x 0,00069 = Rp.2.142,- x 10 hari = Rp.21.420,-.

Kemudian total yang dibayar beliau adalah: Rp.3.126.749).

h) Nasabah tidak diperbolehkan untuk memberikan bingkisan apapun baik berupa uang maupun barang kepada seluruh petugas bank yang terkait dalam proses pengajuan pembiayaan ini.

i) PT Bank Syari'ah Mandiri adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

j) Nasabah wajib melakukan pengambilan uang pensiun atau gaji secara rutin di Cabang PT Bank Syari'ah Mandiri.

(Wali di izinkan mengambil uang pensiun apabila wali tersebut membawa KTP dan surat kuasa yang dibubuhi materai gunanya adalah untuk meyakinkan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung bahwa benar dan memang diberi amanat, kemudian Pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung akan menghubungi nasabah melalui via telepon untuk meyakinkan sekali lagi apabila itu memang benar adanya).⁹⁵

11) Pembiayaan BSM Griya

Pembiayaan Griya merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

⁹⁵Azhari Maliki, wawancara dengan penulis, Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, Lampung, 2 Juli 2019.

Manfaat:

- a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal.
- b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tetap.

Fitur:

- a) Angsuran tetap hingga jatuh tempo.
- b) Proses mudah dan cepat.
- c) Fleksibel untuk membeli rumah baru maupun bekas.
- d) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp.5 milyar.
- e) Jangka waktu pembiayaan panjang.
- f) Fasilitas autodebet dari tabungan BSM.

12) Pembiayaan Gadai Emas

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk perorangan.

Manfaat:

- a) Aman dan terjamin.
- b) Proses mudah dan cepat.
- c) Biaya pemeliharaan yang murah.
- d) Dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya seperti: rekening tabungan, ATM dan sebagainya.

13) Pembiayaan Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai kepemilikan emas berupa batangan dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

14) Pembiayaan Umroh

Pembiayaan umroh adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah dengan akad *ijarah*.

Manfaat:

- a) Membantu nasabah dalam menunaikan ibadah umrahnya.
- b) Angsuran yang tetap.


Fitur:

- a) DP: 0%.
- b) Plafon maksimal Rp.200.000.000,- untuk paket keluarga, maksimal Rp.40.000.000,- per jamaah.
- c) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.⁹⁶

⁹⁶Azhari Maliki, wawancara dengan penulis, Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, Lampung, 17 Juni 2019.

B. Sistem Pembiayaan Pensiun PT Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung

Tahap awal proses suatu pembiayaan pensiun adalah pengumpulan informasi dan verifikasi⁹⁷. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah. Permohonan nasabah kepada Bank Syari'ah Mandiri untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan memuat informasi, antara lain tujuan pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diperlukan, jangka waktu pembiayaan yang diminta, serta informasi lainnya. Permohonan nasabah tersebut kemudian diproses oleh bank dengan melakukan proses awal berupa pengumpulan informasi atau data hingga verifikasi data untuk diolah dan dianalisis. Berikut merupakan bagan tahapan penilaian unit pelaksana untuk pencairan pembiayaan pensiun:



⁹⁷Verifikasi adalah: Pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan lain sebagainya.

Bagan 2
Tahapan Penilaian Unit Pelaksana untuk
Pencairan Pembiayaan Pensiun



Sales Force memiliki tugas mengupayakan produk pembiayaan pensiun untuk mencapai target (*product development*)⁹⁸, *Sales Force* akan diutus oleh Bank Syari'ah Mandiri di luar kantor dengan menerapkan metode *Canvassing*⁹⁹ yaitu mengunjungi nasabah pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung untuk menawarkan produk pembiayaan pensiun, menawarkan produk bisa juga dilakukan melalui via telepon

⁹⁸*Product development* adalah: Proses mengupayakan sebuah produk untuk mencapai pasar.

⁹⁹*Canvassing* adalah: Aktifitas sales untuk melakukan kontak dengan nasabah atau calon nasabah.

(*telemarketing*)¹⁰⁰ agar mencapai target pemasaran (*market*), dan *Sales Force* melakukan pengambilan dokumen persyaratan (*collecting document*)¹⁰¹ dari nasabah pembiayaan pensiun yang sebelumnya sudah diisi dan dilengkapi oleh nasabah, lalu *Sales Force* akan mendampingi nasabah pembiayaan melakukan (mutasi)¹⁰² pemindahan pembiayaan pensiun (*take over*)¹⁰³ di bank lain, oleh pihak bank akan di blokir terlebih dahulu selama 2 bulan karena (*take over*) setelahnya baru akan dibuka kembali (*recovery*)¹⁰⁴ dan secara otomatis pindah ke Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Kemudian *Sales Force* bersama *Consumer Banking Relationship Manager* akan mendampingi nasabah pembiayaan pensiun dalam proses penandatanganan akad.

Consumer Banking Relationship Manager memiliki tugas menganalisis dokumen (*review*)¹⁰⁵ nasabah pembiayaan untuk memastikan kelayakan apakah akan diterima atau ditolak pengajuan permohonan pembiayaan pensiun yang dilakukan nasabah, menginput data nasabah yang mengajukan pembiayaan pensiun, melakukan (*portofolio monitoring*)¹⁰⁶ pemantauan kelancaran angsuran nasabah pembiayaan pensiun untuk mengetahui apakah usaha yang diberi pembiayaan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar

¹⁰⁰*Telemarketing* adalah: Memasarkan atau mensosialisasikan produk atau jasa melalui telepon.

¹⁰¹*Collecting document* adalah: Mengumpulkan dokumen.

¹⁰²Mutasi adalah: Perubahan, pemindahan.

¹⁰³*Take over* adalah: Memindahkan dari kreditur satu ke lainnya.

¹⁰⁴*Recovery* adalah: Pemulihan.

¹⁰⁵*Review* adalah: Tinjauan dokumen; cara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan kembali; dilaksanakan tiap tahun sebelum jatuh tempo kredit, yang akan menentukan apakah kredit di perpanjang atau harus dilunasi.

¹⁰⁶*Portofolio monitoring* adalah: Pemantauan kumpulan dokumen nasabah, untuk melihat perkembangan usaha nasabah.

Lampung berjalan lancar atau tidak, apabila usaha tersebut tidak berjalan lancar maka pihak bank akan melakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, melakukan penandatanganan akad dengan nasabah pembiayaan, melakukan kunjungan langsung (*on the spot*)¹⁰⁷ ke tempat usaha atau domisili nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk memeriksa (*checking*)¹⁰⁸ kebenaran dan kejujuran nasabah mengenai isi dokumen permohonan pembiayaan, serta melakukan pemantauan (*monitoring*)¹⁰⁹ pengambilan manfaat pensiun (*payroll*)¹¹⁰ nasabah yang mengajukan pembiayaan pensiun.

Risk Unit, memiliki tugas (*Underwriting*)¹¹¹ mengidentifikasi dan menyeleksi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan apakah pengajuan permohonan nasabah bisa diterima atau ditolak (*scoring*)¹¹², memeriksa (*checking*) apakah calon nasabah pembiayaan pernah memiliki riwayat daftar hitam (*blacklist internal*)¹¹³, mengelompokkan tingkat risiko, pemutusan syarat dan ketentuan yang berlaku serta jumlah angsuran yang harus dibayar.

¹⁰⁷*On the spot* adalah: Kunjungan langsung ke lokasi.

¹⁰⁸*Checking* adalah: Pemeriksaan.

¹⁰⁹*Monitoring* adalah: Pemantauan kredit; aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan; agar mengetahui kesalahan dari awal guna melakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

¹¹⁰*Payroll* adalah: Daftar gaji.

¹¹¹*Underwriting* adalah: Proses mengidentifikasi dan menyeleksi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan; Terdapat pengelompokan tingkat risiko, pemutusan syarat dan ketentuan yang berlaku serta jumlah angsuran yang harus dibayar; pengajuan nasabah bisa diterima atau ditolak.

¹¹²*Scoring* adalah: Jumlah Penilaian; perolehan nilai; Pemutusan apakah diterima atau ditolak.

¹¹³*Blacklist internal* adalah: Daftar hitam internal; Catatan dalam sebuah daftar dimana seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik.

Branch Manager, memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran pembiayaan, ikut memastikan kelayakan apakah akan diterima atau ditolak pengajuan permohonan pembiayaan pensiun yang dilakukan nasabah, memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan permohonan pembiayaan pensiun, dan melakukan pemantauan (*monitoring*) atas kelancaran pembiayaan pensiun.

Di Kantor Cabang akan diurus ke *Area Financing Operation*, memiliki tugas membuat laporan keuangan, melakukan transaksi pencairan dana pembiayaan, dan melakukan pemantauan (*monitoring*) secara terperinci mengenai kelancaran *disbursement* atau pembayaran angsuran pembiayaan (*Initial and detail data entry*).¹¹⁴


Dari Kantor Cabang kemudian diteruskan ke *Area Consumer Financing Manager*, memiliki tugas melakukan persetujuan atas pengajuan permohonan pembiayaan pensiun, melakukan pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan pembiayaan pensiun, terakhir memeriksa (*checking*) dan melakukan analisis (*documentation*)¹¹⁵ terhadap dokumen yang diberikan oleh *Consumer Banking Relationship Manager*.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut merupakan bagan tahapan cara pencairan, tabel angsuran tabel harga jual, tabel margin, serta tabel daftar nama responden pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung.

¹¹⁴*Initial and detail data entry* adalah: Terperinci dalam mencatat lancar atau tidaknya pembayaran kredit.

¹¹⁵*Documentation* adalah: Metode pengumpulan data dengan cara menganalisis semua catatan dan dokumen yang didapat sebagai bahan acuan objek penelitian.

Bagan 3
Tahapan Cara Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung



Tabel 7

Angsuran Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung

Jumlah Plafon	Angsuran Pembiayaan(Rp)														
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	108 Bulan	120 Bulan	132 Bulan	144 Bulan	156 Bulan	168 Bulan	180 Bulan
50 Juta	4,489,356	2,400,644	1,708,881	1,366,324	1,163,413	1,030,287	937,001	868,575	816,685	776,332	744,333	718,564	697,552	680,245	665,871
75 Juta	6,734,034	3,600,966	2,563,322	2,049,486	1,745,119	1,545,430	1,405,501	1,302,863	1,225,028	1,164,498	1,116,500	1,077,845	1,046,327	1,020,367	998,806
100 Juta	8,978,712	4,801,288	3,417,763	2,732,648	2,326,825	2,060,574	1,874,001	1,737,150	1,633,370	1,552,664	1,488,666	1,473,127	1,395,103	1,360,490	1,331,741
125 Juta	11,223,390	6,001,610	4,272,204	3,415,810	2,908,531	2,575,717	2,342,501	2,171,438	2,041,713	1,940,830	1,860,833	1,796,409	1,743,879	1,700,612	1,664,677
150 Juta	13,468,068	7,201,932	5,126,644	4,098,971	3,490,238	3,090,861	2,811,002	2,605,725	2,450,055	2,328,997	2,232,999	2,155,691	2,092,655	2,040,734	1,997,612
175 Juta	15,712,746	8,402,255	5,981,085	4,782,133	4,071,944	3,606,004	3,279,502	3,040,013	2,858,398	2,717,163	2,605,166	2,514,972	2,441,431	2,380,857	2,330,547
200 Juta	17,957,424	9,602,577	6,835,526	5,465,295	4,653,650	4,121,148	3,748,002	3,474,300	3,266,740	3,105,329	2,977,332	2,874,254	2,790,206	2,720,979	2,663,483
225 Juta	20,202,101	10,802,899	7,689,967	6,148,457	5,235,356	4,636,291	4,216,503	3,908,588	3,675,083	3,493,495	3,349,499	3,233,536	3,138,982	3,061,102	2,996,418
250 Juta	22,446,779	12,003,221	8,544,407	6,831,619	5,817,063	5,151,435	4,685,003	4,342,875	4,083,425	3,881,661	3,721,665	3,592,818	3,487,758	3,401,224	3,329,353
275 Juta	24,691,457	13,203,543	9,398,848	7,514,781	6,398,769	5,666,578	5,153,503	4,777,163	4,491,768	4,269,827	4,093,832	3,952,099	3,836,534	3,741,346	3,662,289
300 Juta	26,936,135	14,403,865	10,233,289	8,197,943	6,980,475	6,181,722	5,622,003	5,211,450	4,900,110	4,657,993	4,465,998	4,311,381	4,185,310	4,081,469	3,995,224
325 Juta	29,180,813	15,604,187	11,107,730	8,881,105	7,562,182	6,696,865	6,090,504	5,645,738	5,308,453	5,006,159	4,838,165	4,670,663	4,534,085	4,421,591	4,328,160
350 Juta	31,425,491	16,804,509	11,962,170	9,564,267	8,143,888	7,212,009	6,559,004	6,080,025	5,716,795	5,434,325	5,210,331	5,029,945	4,882,861	4,761,714	4,661,095

Tabel 8
Harga Jual Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung

Jumlah Plafon	Harga Jual (Rp)																	
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	108 Bulan	120 Bulan	132 Bulan	144 Bulan	156 Bulan	168 Bulan	180 Bulan			
50 Juta	53,872,272	57,615,456	61,519,716	65,583,552	69,804,780	74,180,664	78,708,084	83,383,200	88,201,980	93,159,840	98,251,956	103,473,216	108,818,112	114,281,160	119,856,780			
75 Juta	80,808,408	86,423,184	92,279,592	98,375,328	104,707,140	111,270,960	118,062,084	125,074,848	132,303,024	139,739,760	147,378,000	155,209,680	163,227,012	171,421,656	179,785,080			
100 Juta	107,744,544	115,230,912	123,039,468	131,167,104	139,609,500	148,361,328	157,416,084	166,766,400	176,403,960	186,319,680	196,503,912	206,946,288	217,636,068	228,562,320	239,713,380			
125 Juta	134,680,680	144,038,640	153,799,344	163,958,880	174,511,860	185,451,624	196,770,084	208,458,048	220,505,004	232,899,600	245,629,956	258,682,896	272,045,124	285,702,816	299,641,860			
150 Juta	161,616,816	172,846,368	184,559,184	196,750,608	209,414,280	222,541,992	236,124,168	250,149,600	264,605,940	279,479,640	294,755,868	310,419,504	326,454,180	342,843,312	359,570,160			
175 Juta	188,552,952	201,654,120	215,319,060	229,542,384	244,316,640	259,632,288	275,478,168	291,841,248	308,706,984	326,059,560	343,881,912	362,155,968	380,863,236	399,983,976	419,498,460			
200 Juta	215,489,088	230,461,848	246,078,936	262,334,160	279,219,000	296,722,656	314,832,168	333,532,800	352,807,920	372,639,480	393,007,824	413,892,576	435,272,136	457,124,472	484,753,906			
225 Juta	242,425,212	259,269,576	276,838,812	295,125,936	314,121,360	333,812,952	354,186,252	375,224,448	396,908,964	419,219,400	442,133,868	465,629,184	489,681,192	514,265,136	539,355,240			
250 Juta	269,361,348	288,077,304	307,598,652	327,917,712	349,023,780	370,903,320	393,540,252	416,916,000	441,009,900	465,799,320	491,259,780	517,365,792	544,090,248	571,405,632	599,283,540			
275 Juta	296,297,484	316,885,032	338,358,528	360,709,488	383,926,140	407,993,616	432,894,252	458,607,648	485,110,944	512,379,240	540,385,824	569,102,256	598,499,304	628,546,128	659,212,020			
300 Juta	323,233,620	345,692,760	369,118,404	393,501,264	418,828,500	445,083,984	472,248,252	500,299,200	529,211,880	558,959,160	589,511,736	620,838,864	652,908,360	685,686,792	719,140,320			
325 Juta	350,169,756	374,500,488	399,878,280	426,293,040	453,730,920	482,174,280	511,602,336	541,990,848	573,312,924	605,539,080	638,637,780	672,575,472	707,317,260	742,827,288	779,068,800			
350 Juta	377,105,892	403,308,216	430,638,120	459,084,816	488,633,280	519,264,648	550,956,336	583,682,400	617,413,860	652,119,000	687,763,692	724,312,080	761,726,316	799,967,952	838,997,100			

*Ket: Angsuran Pembiayaan x Jangka Waktu Angsuran

Tabel 9
Margin Keuntungan Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung

Jumlah Plafon	Margin (Rp)														
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	108 Bulan	120 Bulan	132 Bulan	144 Bulan	156 Bulan	168 Bulan	180 Bulan
50 Juta	3,872,272	7,615,456	11,519,716	15,583,552	19,804,780	24,180,664	28,708,084	33,383,200	38,201,980	43,159,840	48,251,956	53,473,216	58,818,112	64,281,160	69,856,780
75 Juta	5,808,408	11,423,184	17,279,592	23,375,328	29,707,140	36,270,960	43,062,084	50,074,848	57,303,024	64,739,760	72,378,000	80,209,680	88,227,012	96,421,656	104,785,080
100 Juta	7,744,544	15,230,912	23,039,468	31,167,104	39,609,500	48,361,328	57,416,084	66,766,400	76,403,960	86,319,680	96,503,912	106,946,288	117,636,068	128,562,320	139,713,380
125 Juta	9,680,680	19,038,640	28,799,344	38,938,880	49,511,860	60,451,624	71,770,084	83,458,048	95,505,004	107,899,600	120,629,956	133,682,896	147,045,124	160,702,816	174,641,860
150 Juta	11,616,816	22,846,368	34,559,184	46,730,608	59,414,280	72,541,992	86,124,168	100,149,600	114,605,940	129,479,640	144,755,868	160,419,504	176,454,180	192,843,312	209,570,160
175 Juta	13,552,952	26,654,120	40,319,060	54,542,384	69,316,640	84,632,288	100,478,168	116,841,248	133,706,984	151,059,560	168,881,912	187,155,968	205,863,236	224,983,976	244,498,460
200 Juta	15,489,088	30,461,848	46,078,936	62,334,160	79,219,000	96,722,656	114,832,168	133,532,800	152,807,920	172,639,480	193,007,824	213,892,576	235,272,136	257,124,472	279,426,940
225 Juta	17,425,212	34,269,576	51,838,812	70,125,936	89,121,360	108,812,952	129,186,252	150,224,448	171,908,964	194,219,400	217,133,868	240,629,184	264,681,192	289,265,136	314,355,240
250 Juta	19,361,348	38,077,304	57,598,652	77,917,712	99,023,780	120,903,320	143,540,252	166,916,000	191,009,900	215,799,320	241,259,780	267,365,792	294,090,248	321,405,632	349,283,540
275 Juta	21,297,484	41,885,032	63,358,528	85,709,488	108,926,140	132,993,616	157,894,252	183,607,648	210,110,944	237,379,240	265,385,824	294,102,256	323,499,304	353,546,128	384,212,020
300 Juta	23,233,620	45,692,760	69,118,404	93,501,264	118,828,500	145,083,984	172,248,252	200,299,200	229,211,880	258,959,160	289,511,736	320,838,864	352,908,360	385,686,792	419,140,320
325 Juta	25,169,756	49,500,488	74,878,280	101,293,040	128,730,920	157,174,280	186,602,336	216,990,848	248,312,924	280,539,080	313,637,780	347,575,472	382,317,260	417,827,288	454,068,800
350 Juta	27,105,892	53,308,216	80,638,120	109,084,816	138,633,280	169,264,648	200,956,336	233,682,400	267,413,860	302,119,000	337,763,692	374,312,080	411,726,316	449,967,952	488,997,100

*Ket: Harga Jual Bank – Jumlah Pembiayaan


Tabel 10
Margin Keuntungan Perbulan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung

Jumlah Pinjol	Margin Perbulan (Rp)														
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	108 Bulan	120 Bulan	132 Bulan	144 Bulan	156 Bulan	168 Bulan	180 Bulan
50 Juta	322,689	634,621	319,992	324,657	330,079	335,842	341,762	347,741	353,722	359,665	365,545	371,341	377,039	382,625	388,093
75 Juta	484,034	951,932	479,988	486,986	495,119	503,763	512,643	521,613	530,583	539,498	548,318	557,011,667	565,557	573,938	582,139
100 Juta	645,378	634,621	639,985	649,314	660,158	671,685	683,524	695,483	707,444	719,330	731,090	742,682	754,077	765,251	776,185
125 Juta	806,723	793,276	799,981	811,643	825,197	839,605	854,405	869,354	884,305	899,163	913,863	928,353	942,596	956,564	970,232
150 Juta	968,068	951,932	959,977	973,971	990,238	1,007,527	1,025,287	1,043,225	1,061,166	1,078,997	1,096,635	1,114,024	1,131,116	1,147,876	1,164,278
175 Juta	1,129,412	1,110,588	1,119,973	1,136,299	1,155,277	1,175,448	1,196,168	1,217,096	1,238,027	1,258,829	1,279,408	1,299,694	1,319,636	1,339,190	1,358,324
200 Juta	1,290,757	1,269,243	1,279,970	1,298,628	1,320,316	1,343,370	1,367,049	1,390,966	1,414,888	1,438,662	1,462,180	1,485,365	1,508,154	1,530,502	1,552,371
225 Juta	1,452,101	1,427,899	1,439,967	1,460,957	1,485,336	1,511,291	1,537,931	1,564,838	1,591,749	1,618,495	1,644,953	1,671,036	1,696,674	1,721,816	1,746,401
250 Juta	1,613,445	1,586,554	1,599,962	1,623,285	1,650,396	1,679,212	1,708,812	1,738,708	1,768,610	1,798,327	1,827,725	1,856,706	1,885,193	1,913,128	1,940,464
275 Juta	1,774,790	1,745,209	1,759,959	1,785,614	1,815,435	1,847,133	1,879,693	1,912,579	1,945,471	1,978,160	2,010,498	2,042,376	2,073,713	2,104,441	2,134,511
300 Juta	1,936,135	1,903,865	1,919,955	1,947,943	1,980,475	2,015,055	2,050,574	2,086,450	2,122,332	2,157,993	2,193,270	2,228,047	2,262,233	2,295,754	2,328,557
325 Juta	2,097,479	2,062,520	2,079,952	2,110,271	2,145,515	2,182,976	2,221,456	2,260,321	2,299,193	2,337,825	2,376,043	2,413,718	2,450,751	2,487,067	2,522,557
350 Juta	2,258,824	2,221,175	2,239,947	2,272,600	2,310,554	2,350,897	2,392,337	2,434,191	2,476,054	2,517,658	2,558,815	2,599,389	2,639,271	2,678,380	2,716,650

*Ket: Jumlah Margin : Jangka Waktu Angsuran

Tabel 6
Dokumen Nasabah Pembiayaan Pensiun Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Pensiun Umur	Mengambil Plafon (Rp)	Jangka Waktu	Konsumsi fatau Produktif	Digunakan Untuk
1	Haidir	61 Tahun	S1 Hukum UBL	PNS Kota Pemda	58 Tahun	200,000,000	120 Bulan	Produktif	Lahan singkong dan karet di Lampung Utara
2	Tistakemri	70 Tahun	Sarjana muda atau disebut Ahli maya Olahraga	PNS Guru	56 Tahun	50,000,000	36 Bulan	Produktif	Warung Kelontongan
3	Supomo	72 Tahun	SLTA	PNS Guru	61 Tahun	125,000,000	72 Bulan	Produktif	Kost-kostan mahasiswa
4	Gunawan	66 Tahun	S2 UIN	PNS Kepala Biro UIN Ambon	60 Tahun	300,000,000	60 Bulan	Produktif	Membangun rumah dan kost-kostan masyarakat umum
5	Yus	62 Tahun	S1 Pendidikan	PNS Guru	56 Tahun	75,000,000	60 Bulan	Produktif	Kost-kostan masyarakat umum
6	Hj. Rosmina Haz	58 Tahun	D3 IAIN Tarbiyah	PNS Guru Agama	55 Tahun	75,000,000	120 Bulan	Produktif	Warung Kelontongan



7	Abdul Roni	60 Tahun	S1 SOSPOL Adm. Negara UTB	PNS Pemda Pringsewu	58 Tahun	150.000.000	84 Bulan	Produktif	Bengkel
8	Nurma Ningsih	63 Tahun	S1 STKIP	PNS Guru SD	60 Tahun	50.000.000	60 Bulan	Produktif	Warung Kelontongan
9	Ali	61 Tahun	S1 Eko UBL	PNS Guru SMP	58 Tahun	100.000.000	84 Bulan	Produktif	Bengkel
10	Dani	60 Tahun	SI UTB	PNS Guru	57 Tahun	175.000.000	96 Bulan	Produktif	Kost-kostan
11	Sari	58 Tahun	S1 UTB	PNS Guru	55 Tahun	75.000.000	72 Bulan	Produktif	Warung Kelontongan

Tabel 5. Daftar Nama Responden Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung

Data ini diambil pada tanggal 1-2 Juli 2019 di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung.



Selanjutnya, berikut ini merupakan data hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah pensiunan yang mengikuti program pembiayaan pensiun yang diberikan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* untuk keperluan produktifitas. Cara perhitungannya berdasarkan tabel angsuran pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Adapun biaya administrasi yang masih menggunakan persentase merupakan pemerataan biaya untuk tiap-tiap plafon agar nasabah lebih mudah mengetahuinya.

1) Perhitungan pembiayaan pensiun Pak Haidir:

a. Harga beli bank	Rp.200.000.000,-
b. Margin keuntungan	<u>Rp.172.639.480,- +</u>
c. Harga jual bank	Rp.372.639.480,-

*Per bulan Pak Haidir membayar Rp.3.105.329,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.172.639.480,-/120 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.1.438.662).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.200.000.000 = Rp.2.000.000,-.

2) Perhitungan pembiayaan pensiun Pak Tistakemri:

a. Harga beli bank	Rp.50.000.000,-
b. Margin keuntungan	<u>Rp.11.519.716,- +</u>
c. Harga jual bank	Rp.61.519.716,-

*Per bulan Pak Tistakemri membayar Rp.1.708.881,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.11.519.716,-/36 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.319.992).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.50.000.000 = Rp.500.000,-.

3) Perhitungan pembiayaan pensiun Pak Supomo:

a. Harga beli bank Rp.125.000.000,-

b. Margin keuntungan Rp.60.451.624,- +

c. Harga jual bank Rp.185.451.624,-

*Per bulan Pak Supomo membayar Rp.2.575.717,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.60.451.624,-/72 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.839.605).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.125.000.000 = Rp.1.250.000,-.

4) Perhitungan pembiayaan pensiun Pak Gunawan:

a. Harga beli bank Rp.300.000.000,-

b. Margin keuntungan Rp.118.828.500,- +

c. Harga jual bank Rp.418.828.500,-

*Per bulan Pak Gunawan membayar Rp.6.980.475,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.118.828.500,-/60 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.1.980.475).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.300.000.000 = Rp.3.000.000,-.

5) Perhitungan pembiayaan pensiun Ibu Yus:

a. Harga beli bank	Rp.75.000.000,-
b. Margin keuntungan	<u>Rp.29.707.140,-</u> +
c. Harga jual bank	Rp.104.707.140,-
*Per bulan Ibu Yus membayar	Rp.1.745.119,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.11.519.716,-/60 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.495.119).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.75.000.000 = Rp.750.000,-.

6) Perhitungan pembiayaan pensiun Ibu Hj. Rosmina Haz:

a. Harga beli bank	Rp.75.000 000,-
b. Margin keuntungan	<u>Rp.64.739.760,-</u> +
c. Harga jual bank	Rp.139.739.760,-

*Per bulan Ibu Hj. Rosmina Haz membayar Rp.1.164.498,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.64.739.760,-/120 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.539.498).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.75.000.000 = Rp.750.000,-.

7) Perhitungan pembiayaan pensiun Pak Abdul Roni:

a. Harga beli bank	Rp.150.000.000,-
b. Margin keuntungan	<u>Rp.86.124.168,-</u> +
c. Harga jual bank	Rp.236.124.168,-

*Per bulan Pak Abdul R. membayar Rp.2.811.002,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.86.124.168,-/84 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.1.025.287).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.150.000.000 = Rp.1.500.000,-.

8) Perhitungan pembiayaan pensiun Ibu Nurma Ningsih:

a. Harga beli bank Rp.50.000.000,-

b. Margin keuntungan Rp.19.804.780,- +

c. Harga jual bank Rp.69.804.780,-

*Per bulan Ibu Nurma N. membayar Rp.1.163.413,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.19.804.780,-/60 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.330.079).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.50.000.000 = Rp.500.000,-.

9) Perhitungan pembiayaan pensiun Pak Ali:

a. Harga beli bank Rp.100.000.000,-

b. Margin keuntungan Rp.57.416.084,- +

c. Harga jual bank Rp.157.416.084,-

*Per bulan Pak Ali membayar Rp.1.874.001,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.57.416.084,-/84 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.683.524).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.100.000.000 = Rp.1.000.000,-.

10) Perhitungan pembiayaan pensiun Pak Dani:

- a. Harga beli bank Rp.175.000.000,-
- b. Margin keuntungan Rp.116.841.248,- +
- c. Harga jual bank Rp.291.841.248,-

*Per bulan Pak Dani membayar Rp.3.040.013,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.116.841.248,-/96 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.1.217.096).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.175.000.000 = Rp.1.750.000,-.

11) Perhitungan pembiayaan pensiun Ibu Sari:

- a. Harga beli bank Rp.75.000.000,-
- b. Margin keuntungan Rp.36.270.960,- +
- c. Harga jual bank Rp.111.270.960,-

*Per bulan Ibu Sari membayar Rp.1.545.430,-

*Perhitungan margin keuntungan Rp.36.270.960,-/72 bulan.

(Setiap bulan bank mendapat margin keuntungan Rp.503.763).

*Biaya 1% meliputi biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya materai dari pembiayaan Rp.75.000.000 = Rp.750.000,-.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

B. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun PT Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah pensiun yang mengikuti program pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung yang telah di analisis antara lain:


Pak Haidir selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.200.000.000,- selama 10 tahun (120 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.3.105.329,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.172.639.480,-. Pak Haidir setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Pak Haidir tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas

ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Pak Haidir dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Pak Tistakemri selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.50.000.000,- selama 3 tahun (36 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.1.708.881,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.11.519.716,-. Pak Tistakemri setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Pak Tistakemri tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Pak Tistakemri dengan pihak Bank

Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Pak Supomo selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.125.000.000,- selama 6 tahun (72 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.2.575.717,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.60.451.624,-. Pak Supomo setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Pak Supomo tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Pak Supomo dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.



Pak Gunawan selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.300.000.000,- selama 5 tahun (60 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.6.980.475,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.118.828.500,-. Pak Gunawan setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Pak Gunawan tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba, serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Pak Gunawan dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Ibu Yus selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.75.000.000,-

selama 5 tahun (60 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.1.745.119,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.29.707.140,-. Ibu Yus setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Ibu Yus tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Ibu Yus dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Ibu Hj. Rosmina Haz selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.75.000.000,- selama 10 tahun (120 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.1.164.498,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.64.739.760,-. Ibu Hj. Rosmina Haz setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank

Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Ibu Hj. Rosmina Haz tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung *riba* serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Ibu Hj. Rosmina Haz dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Pak Abdul Roni selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.150.000.000,- selama 7 tahun (84 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.2.811.498,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.86.124.168,-. Pak Abdul Roni setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Pak Abdul Roni tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak

tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Pak Abdul Roni dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.


Ibu Nurma Ningsih selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.50.000.000,- selama 5 tahun (60 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.1.163.413,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.19.804.780,-. Ibu Nurma Ningsih setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Ibu Nurma Ningsih tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan

telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Ibu Nurma Ningsih dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Pak Ali selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.100.000.000,- selama 7 tahun (84 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.1.874.001,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.57.416.084,-. Pak Ali setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Pak Ali tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi

yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Pak Ali dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Pak Dani selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.175.000.000,- selama 8 tahun (96 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.3.040.013,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.116.841.248,-. Pak Dani setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Pak Dani tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Pak Dani dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.



Ibu Sari selaku nasabah pensiunan (pembeli) mengajukan permohonan pembiayaan pensiun yang menggunakan akad *murabahah* kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung (penjual) sebesar Rp.75.000.000,- selama 6 tahun (72 bulan) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp.1.545.430,- dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sebesar Rp.36.270.960,-. Ibu Sari setuju dan sudah menandatangani akad dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, yang berarti bahwa Ibu Sari tidak keberatan dengan kesepakatan yang terjadi diantara beliau dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung. Perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*. Kemudian jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan transaksi Ibu Sari dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dalam pembiayaan pensiun ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Seperti halnya akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiun ini, juga termasuk akad jual beli (*murabahah*). Yaitu Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung memberikan fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pensiunan yang menerima dana yaitu para nasabah pensiunan yang

mengajukan pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan pensiun, para pensiun merasa terbantu dalam hal terjamin perekonomiannya di masa tua nanti.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerapan sistem pembiayaan pensiun yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung telah memenuhi rukun dan syarat *murabahah* (jual beli) serta prinsip pembiayaan Islam sebab dalam penerapannya Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung tidak meminjamkan uang tetapi memberikan pembiayaan dengan berupa pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah pembiayaan pensiun, kemudian Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung tidak menerapkan persentase (%) dalam keuntungannya, dan apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran pada saat jatuh tempo denda yang dikenakan pun terbilang sangat rendah sebab Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung menerapkan unsur kemaslahatan manusia yang tidak ingin merugikan pada salah satu aspek.

Namun apabila merujuk dari segi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Pengertian *murābahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN- MUI/IV/2000, menerangkan bahwa bank Syari'ah sebagai penjual. Penjual dalam arti bank menyediakan barang atau objek yang akan diperjualbelikan, namun pada nyatanya bank tidak memiliki barang atau objek yang akan diperjualbelikan tersebut. Pada praktiknya,

apabila ada nasabah yang ingin membeli suatu barang atau objek yang diperjualbelikan, barulah bank akan membeli barang atau objek yang dipesan oleh nasabah tersebut. Dengan ini dapat dikatakan, bank tidak ingin menanggung risiko yang ada apabila bank menyediakan atau memiliki barang terlebih dahulu sebagai mana mestinya penjual, sebab dengan menyediakan barang terlebih dahulu sebelum adanya pesanan kemungkinan adanya tidak dibeli oleh nasabah atau barang rusak, cacat dan sebagainya akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Oleh karena itu, dapat dikatakan belum sesuai karena dalam praktiknya bank hanya menyediakan dana saja bukan menyediakan barang.

Kemudian mengulas pertanyaan dari penulis sendiri, mengapa margin keuntungan yang diperoleh pihak Bank Syari'ah Mandiri terbilang lumayan besar serta mengapa akad *murabahah* paling banyak diterapkan di bank-bank Syari'ah bahkan sampai ke pembiayaan pun menggunakan akad *murabahah*. Setelah menelaah dari beberapa sumber yang berkaitan dengan mengapa margin keuntungan yang diperoleh pihak Bank Syari'ah Mandiri terbilang lumayan besar, penulis menemukan alasan bahwa Bank Syari'ah Mandiri merupakan salah satu dari perusahaan lembaga keuangan yang besar, dikatakan besar sebab sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah kantor pusat dan cabang yang banyak pula. Dengan demikian, Bank Syari'ah Mandiri memiliki tanggungan besar perihal masalah pajak beserta memberi upah pekerjaan bagi para karyawannya. Maka dari itu sah-sah saja apabila

diterapkan seperti itu perihal margin keuntungan yang diperoleh pihak Bank Syari'ah Mandiri.

Kemudian, mengapa *murabahah* paling diminati bank Syari'ah, penulis mendapati alasan yang sama bahwa menurut bank produk *murabahah* lebih memiliki risiko yang sangat kecil, mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus sehingga mudah disosialisasikan, dan karena bentuknya yang mudah dipahami, maka mudah juga dilakukan perhitungan, sehingga produk *murabahah* relatif mudah dijual di bandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Karena di dalam Fiqh tidak pernah mengatur portofolio produk sebuah lembaga keuangan Syari'ah seperti bank, tidak ada istilah proporsi halal atau haram dalam pengaturan portofolio produk atau jasa perbankan Syari'ah. Oleh sebab itu, adalah sah dan boleh-boleh saja bila sebuah bank Syari'ah lebih mengutamakan menjual produk pembiayaan *murabahah*. Istilahnya, hal ini lebih bersifat kebijakan bisnis sebuah lembaga keuangan Syari'ah, dan tergantung tentunya kepada kepentingan apa yang ada dibalik kebijakan itu.

Dengan demikian, menurut hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, penulis mendapati bahwa dalam sistem pembiayaan pensiun pada Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung, menurut analisis telah sesuai dengan hukum Islam dan dibolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun serta prinsip pembiayaan Islam dalam akad *murabahah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap permohonan pembiayaan pensiun yang diajukan oleh nasabah kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung tidak langsung diterima begitu saja, tetapi akan diolah dan dianalisis kemudian dinilai terlebih dahulu oleh unit penilaian pencairan pembiayaan pensiun di Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dengan tahapan pengumpulan informasi atau data hingga verifikasi data untuk diolah dan dianalisis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen serta informasi yang diberikan nasabah benar adanya apabila tidak sesuai maka akan diketahui terlebih dahulu oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi dikemudian hari.
2. Dalam hukum Islam, transaksi yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dengan para nasabah pembiayaan pensiun telah memenuhi rukun dan syaratnya jual beli secara *murabahah* sebab dilakukan dengan suka sama suka (adil), semua unsur pembiayaan pensiun seperti: angsuran pembiayaan dan margin keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung diketahui oleh kedua belah pihak sebelum terjadi kesepakatan atau perjanjian angsuran. Jika dilihat dari segi prinsip pembiayaan Islam, pembiayaan pensiun

yang diterapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung dapat dikatakan telah memenuhi prinsip pembiayaan Islam, sebab transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba serta tidak menerima permohonan pembiayaan dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan Syariat Islam seperti melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan perjudian atau ketidakpastian. Pembiayaan yang diberikan Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung juga berupa utang pengadaan barang bukan utang uang karena pada dasarnya Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung tidak memperjualbelikan uang apalagi melipatgandakan uang. Namun apabila merujuk dari segi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Pengertian *murābahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN- MUI/IV/2000, menerangkan bahwa bank Syari'ah sebagai penjual. Penjual dalam arti bank menyediakan barang atau objek yang akan diperjualbelikan, namun pada nyatanya bank tidak memiliki barang atau objek yang akan diperjualbelikan tersebut. Pada praktiknya, apabila ada nasabah yang ingin membeli suatu barang atau objek yang diperjualbelikan, barulah bank akan membeli barang atau objek yang dipesan oleh nasabah tersebut. Dengan ini dapat dikatakan, bank tidak ingin menanggung risiko yang ada apabila bank menyediakan atau memiliki barang terlebih dahulu sebagai mana mestinya penjual, sebab

dengan menyediakan barang terlebih dahulu sebelum adanya pesanan kemungkinan adanya tidak dibeli oleh nasabah atau barang rusak, cacat dan sebagainya akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Oleh karena itu, dapat dikatakan belum sesuai karena dalam praktiknya bank hanya menyediakan dana saja bukan menyediakan barang. Namun, hal ini lebih bersifat kebijakan bisnis sebuah lembaga keuangan Syari'ah, dan tergantung tentunya kepada kepentingan apa yang ada dibalik kebijakan itu. Menurut hukum Islam sistem pembiayaan pensiun pada Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung tersebut dibolehkan karena sesuai dengan rukun dan syarat serta prinsip pembiayaan Islam dalam akad *murabahah*.

B. SARAN

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri KC Bandar Lampung diharapkan kedepannya lebih mengedepankan konsep pengaturan yang terintegrasi antara aspek keuangan dan kesyari'ahan. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing yang tinggi yang secara konsisten sehingga mampu bersaing secara global. Amanah (konsep *safety net*) dalam menjalankan operasinya. Serta Bank Syari'ah Mandiri diharapkan kedepannya dapat lebih banyak menerapkan akad *mudharabah* serta *musyarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Lukman, *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*, Jakarta: Bina Cipta, 2009.

Ali, Daud Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Edisi 6*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Qur'an al-Karim, *Al-Qur'an Mushaf Tajwid*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009.

Anshori, Ghofur Abdul, *Sistem Pembiayaan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 231.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*, Cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cetakan ke-3, Jakarta: AlvaBet, 2000.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* Cetakan ke-4 Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Basri, *Metodologi Penelitian Sejarah Pendekatan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Hidayat, Rahmat, *Efisiensi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: Dewan Syari'ah Nasional MUI (Erlangga, 2014), h. 60.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari'ah: Modul Sertifikasi Pembiayaan Syari'ah*, Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2015.

Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kamil, Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Karim, A. Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Cetakan ke-9, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

-----, *Ekonomi Mikro Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan ke-12, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

-----, *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

-----, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008.

Lewis, K. Mervyn dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, praktik dan prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Lubis, K. Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mangani, Silvanita Ktut, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Muhammad, Teungku, *Hukum Perikatan Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

- Ning, Widya, *Bank Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009
- Puspitawati, Lilis, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rezeki, Sri Hartono, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syari'ah*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2012.
- Siregar, Syofian, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sjahdeini, Remy Sutan, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syari'ah) di Indonesia*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Supranto, J., *Metode Riset: aplikasinya dalam pemasaran*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sutan, Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syari'ah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Usanti, P. Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, Cetakan ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer Cetakan Ke-2, Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Jurnal

Hasibuan, Putri Intan Rodho, Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah, *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. X, No.1, Januari 2011.

Wawancara

Azhari Maliki, wawancara dengan penulis, Lampung, 2 Mei 2019.

----- . wawancara dengan penulis, Lampung, 17 Juni 2019.

----- . wawancara dengan penulis, Lampung, 24 Juni 2019.

----- . wawancara dengan penulis, Lampung, 1 Juli 2019.

----- . wawancara dengan penulis, Lampung, 2 Juli 2019.

----- . wawancara dengan penulis, Lampung, 5 Juli 2019.

Nasabah Pensiunan, wawancara dengan penulis, Lampung, 1-2 Juli 2019.

Sumber on-line

Seputar Informasi mengenai Bank Syari'ah Mandiri. (On-line), tersedia di:
<https://www.mandirisyariah.co.id>, (1 Juli 2019).



